

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR : 800 / DPPO / 612 / VI / 2010

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **MELLY LENKONG, SPd** ” Selaku pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “ **MUSAFIR SUKUR** ” tanggal 12 Juni 2010 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan  
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

:  
: Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :  
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain**  
“ **MUSAFIR SUKUR** ”  
Program Pendidikan Non Formal  
Yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat :  
Kelurahan/Desa : Sukur  
Kecamatan : Airmadidi  
Kabupaten : Minahasa Utara  
Pemilik / Penanggung Jawab : **Melly Lengkong, S.Pd**  
Pemimpin / Penyelenggara : **Melly Lengkong, S.Pd**

Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :  
**12 Juni 2010**

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mintaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan )
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip